



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 97/Pid.B/2015/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **H. Irham Bin H. Ismail;**
Tempat lahir : Kalimporo;
Umur / tanggal lahir : 38 Tahun/7 Desember 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jatia, Dusun Tugondeng Kecamatan Herlang

Kabupaten Bulukumba;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Penetapan/Perintah Penahanan dengan jenis Penahanan Kota masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2015;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal Agustus 2015 sampai dengan 5 Oktober 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor: 97/Pid.B/2015/ PN.Blk, tanggal 8 Juli 2015, tentang penunjukan Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor: 97/Pid.B/2015/PN.Blk, tanggal 8 Juli 2015, tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor: 97/Pid.B/2015/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H.IRHAM BIN H.ISMAIL terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa H.IRHAM BIN H.ISMAIL dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah blangko akte jual beli (kosong) dikembalikan kepada saksi korban H.NIKON BIN LOHA, 1 (satu) buah potongan kayu/papan ukuran 60 cm dan 1 (satu) buah potongan batu bata dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang telah dibacakan dipersidangan yang pokoknya terdakwa menyatakan:

1. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah pembelaan yang terdakwa lakukan karena saat kejadian terdakwa berbicara baik-baik kepada saksi H. Nikon tetapi H. Nikon emosi dan masuk mengambil parang dalam rumahnya terpaksa terdakwa juga mengambil batu;
2. Terdakwa mohon kepada Majelis untuk dapat diputus yang seadil-adilnya karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai seorang istri dengan dua orang anak yang butuh kasih sayang dari terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut umum terdakwa telah didakwa dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair

Bahwa ia terdakwa H. Irham Bin H. Ismail, pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekira pukul 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat di Dusun Mallombong, Desa Tugondeng Kecamatan Herlang Kab. Bulukumba, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran, dan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada mulanya saksi korban H. Nikon Bin Loha sedang berdiri diteras rumah miliknya namun tidak berselang lama kemudian tiba-tiba terdakwa H. Irham Bin H. Ismail dalam keadaan marah mendatangi dan melempar saksi korban H. Nikon Bin Loha dengan menggunakan akta jual beli sambil berkata Haji asu, kurang ajar, Haji Tailaso, inni aktemu allemi kurang ajar kemudian terdakwa H. Irham Bin H. Ismail mengambil sandal yang dipakainya hendak melempar kearah saksi korban H. Nikon Bin Loha namun dihalangi oleh Per. Hj. Rosmaeni setelah itu terdakwa H. Irham Bin H. Ismail mengambil potongan batu merah dan hendak melempar kearah saksi korban namun kembali dihalangi oleh Pr. Hj. Rosmaeni sehingga saksi korban pada saat itu langsung menghindar dan masuk kedalam rumah miliknya namun terdakwa H. Irham Bin H. Ismail kemudian langsung mengambil potongan papan dan melemparkannya kearah dinding rumah milik saksi korban H. Nikon Bin Loha dan mengenai pada bagian kuseng jendela kaca, sehingga pada saat itu saksi korban H. Nikon Bin Loha merasa terancam, takut dan trauma akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa H. Irham Bin H. Ismail.

Perbuatan terdakwa H. Irham Bin H. Ismail sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 336 ayat (1) KUHP.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa H. Irham Bin H. Ismail, pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat di Dusun Mallombong, Desa Tugondeng Kecamatan Herlang Kab. Bulukumba, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor: 97/Pid.B/2015/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, dan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada mulanya saksi korban H. Nikon Bin Loha sedang berdiri diteras rumah miliknya namun tidak berselang lama kemudian tiba-tiba terdakwa H. Irham Bin H. Ismail dalam keadaan marah mendatangi dan melempar saksi korban H. Nikon Bin Loha dengan menggunakan akta jual beli sambil berkata Haji asu, kurang ajar, Haji Tailaso, inni aktemu allemi kurang ajar kemudian terdakwa H. Irham Bin H. Ismail mengambil sendal yang dipakainya hendak melempar kearah saksi korban H. Nikon Bin Loha namun dihalangi oleh Per. Hj. Rosmaeni setelah itu terdakwa H. Irham Bin H. Ismail mengambil potongan batu merah dan hendak melempar kearah saksi korban namun kembali dihalangi oleh Pr. Hj. Rosmaeni sehingga saksi korban pada saat itu langsung menghindar dan masuk kedalam rumah miliknya namun terdakwa H. Irham Bin H. Ismail kemudian langsung mengambil potongan papan dan melemparkannya kearah dinding rumah milik saksi korban H. Nikon Bin Loha dan mengenai pada bagian kuseng jendela kaca, sehingga pada saat itu saksi korban H. Nikon Bin Loha merasa terancam, takut dan trauma akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa H. Irham Bin H. Ismail.

Perbuatan terdakwa H. Irham Bin H. Ismail sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Jaksa Penuntut umum di persidangan mengajukan saksi dan telah memberikan keterangannya dipersidangan;

1. **Saksi H.Nikon Bin Loha**, dibawah sumpah menurut cara agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2015 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat dirumah saksi yang terletak di di Mallombong Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugondeng Kecamatan Herlang Kab. Bulukumba, terdakwa datang dalam keadaan marah-marah dan lemparkan blanko akta jual beli tanah kepada saksi;

- Bahwa setelah terdakwa melempar saksi dengan menggunakan blanko akta jual beli terdakwa kemudian melepas sandal yang dipakainya dan akan dilemparkan pada saksi namun tidak jadi karena dihalangi oleh saksi Hj. Rosmaeni;
- Bahwa terdakwa pada saat itu juga mengambil batu bata yang juga hendak dilemparkan kepada saksi namun tetap dihalangi oleh saksi Hj. Rosmaeni, sehingga hal tersebut tidak pula sempat dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian masuk kedalam rumah sedangkan terdakwa terus dihalangi oleh saksi Hj. Rosmaeni hingga kemudian pergi dari rumah saksi;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara saksi dengan terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan, hanya saja saksi pernah menyuruh kemanakan saksi untuk menagih uang yang dipinjam oleh terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) saat saksi dan terdakwa berada di bulukumba untuk pengurusan jual beli tanah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ketakutan dan malu serta jiwanya terasa terancam dan trauma atas tindakan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. **Saksi Suji Binti Loha**, dibawah sumpah menurut cara agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2015 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat dirumah saksi yang terletak di di Mallombong Desa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor: 97/Pid.B/2015/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugondeng Kecamatan Herlang Kab. Bulukumba, saat saksi sedang baring-baring didalam rumah diberitahu oleh cucu saksi yang bernama Nunung kalau saksi H. Nikon sudah mau mati, atas itu saksi kemudian keluar dari rumah dan melihat terdakwa hendak lempar saksi H. Nikon dengan menggunakan batu bata, namun tidak terjadi karena terdakwa dihalangi oleh saksi Hj. Rosmaeni;

- Bahwa saksi melihat terdakwa dihalangi oleh saksi Hj. Rosmaeni sambil saksi Hj. Rosmaeni memeluk terdakwa dan menasehatinya;
- Bahwa saat itu saksi juga mendengar terdakwa mengatakan kurang ajar, tailaso, haji assu/anjing sambil menunjuk-nunjuk kearah saksi H. Nikon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya sehingga terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi H. Nikon;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi H. Nikon ketakutan dan malu serta jiwanya terasa terancam dan trauma atas tindakan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3. **Saksi Sitti Rohani Binti Ampe**, dibawah sumpah menurut cara agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2015 sekitara pukul 17.30 WITA bertempat dirumah saksi H. Nikon yang terletak di di Mallombong Desa Tugondeng Kecamatan Herlang Kab. Bulukumba, saat saksi bersama dengan saksi Hj. Rosmaeni sedang duduk datang terdakwa dan langsung melempar saksi H. Nikon menggunakan akta jual beli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa saat itu juga hendak memukul saksi H. Nikon akan tetapi dihalangi oleh saksi Hj. Rosmaeni selanjutnya terdakwa memungut sepotong batu merah dan mau melemparkan kearah tubuh korban namun dihalangi lagi oleh Hj. Rosmaeni dengan cara didorong hingga terdakwa mengambil lagi potongan papan selanjutnya potongan papan tersebut dilemparkan kearah tubuh/badan korban akan tetapi saksi menarik korban sehingga lemparan terdakwa tidak mengenai saksi H. Nikon melainkan mengenai tembok rumah;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi H. Nikon ketakutan dan malu serta jiwanya terasa terancam dan trauma atas tindakan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

4. **Saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing**, dibawah sumpah menurut cara agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2015 sekitara pukul 17.30 WITA bertempat dirumah saksi H. Nikon yang terletak di di Mallombong Desa Tugondeng Kecamatan Herlang Kab. Bulukumba, saat saksi bersama dengan saksi istri H. Nikon yakni saksi Sitti Rohani sedang duduk datang terdakwa dan langsung melempar saksi H. Nikon menggunakan akta jual beli;
- Bahwa terdakwa saat itu juga hendak memukul saksi H. Nikon akan tetapi saksi menghalangi, selanjutnya terdakwa memungut sepotong batu merah hendak melemparkan kearah saksi H. Nikon namun saksi tetap menghalangi sehingga terdakwa tidak jadi melempar lagi oleh Hj. Rosmaeni dengan cara didorong hingga terdakwa mengambil lagi potongan papan selanjutnya potongan papan tersebut dilemparkan kearah saksi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor: 97/Pid.B/2015/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Nikon akan tetapi lemparan terdakwa tidak mengenai saksi

H. Nikon melainkan mengenai tembok rumah;

- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi H. Nikon ketakutan dan malu serta jiwanya terasa terancam dan trauma atas tindakan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa, juga telah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekitar jam 17.30 Wita terdakwa mendatangi rumah saksi H. Nikon yang berada di Dusun Mallombong, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang Kab. Bulukumba, dan setelah bertemu dengan saksi H. Nikon terdakwa berupaya mengklarifikasi perkataan saksi H. Nikon yang mengatakan bahwa terdakwa berutang kepada saksi H. Nikon sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi H. Nikon menyangkali kata-kata tersebut sehingga korban emosi;
- Bahwa dalam keadaan emosi terdakwa kemudian terdakwa hendak melempar saksi H. Nikon dengan menggunakan sandal milik terdakwa namun tidak terjadi karena dihalangi oleh saksi Hj. Rosmaeni;
- Bahwa selanjutnya yang kedua terdakwa hendak melempar korban dengan menggunakan potongan batu bata namun juga tidak terjadi karena dihalangi oleh saksi Hj. Rosmaeni;
- Bahwa terdakwa saat itu juga hendak melempar saksi H. Nikon dengan menggunakan potongan papan namun saat itu saksi H. Nikon telah ditarik oleh istrinya sehingga potongan papan mengenai tembok rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban hanya kesalah pahaman saja.
- Bahwa adapun sebab atas terjadinya kesalah pahaman antara terdakwa dengan saksi H. Nikon berawal saat saksi H. Nikon meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan blangko akta jual beli maka terdakwa dengan bersama saksi H. Nikon pergi membeli blangko akte jual beli kemudian setelah itu terdakwa menyampaikan kepada saksi H. Nikon tiga hari kemudian baru ada, kemudian saksi H. Nikon membayarnya lalu beberapa hari kemudian terdakwa mengambil blangko akta jual beli tersebut yang sudah dibayar oleh saksi H. Nikon dan selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi H. Nikon bahwa akta jual belinya sudah ada, selanjutnya saksi H. Nikon mengatakan serahkan saja pada orang yang terdakwa percaya untuk mengurus sertifikat, namun belakangan saksi H. Nikon bercerita kepada orang kalau terdakwa katanya berutang kepadanya sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga atas informasi yang terdakwa dengar tersebut maka terdakwa mendatangi saksi H. Nikon untuk mengklarifikasi hal tersebut namun pada saat itu korban emosi sehingga terjadilah pengancaman tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah blangko akte jual beli, 1 (satu) buah potongan kayu/papan ukuran 60 cm dan 1 (satu) buah potongan batu bata, yang telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana dimuat dan tercatat dalam berita acara persidangan ini diambil alih dan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor: 97/Pid.B/2015/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa di persidangan, yang mana antara satu dengan yang lainnya terdapat fakta yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yuridis (hukum) sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2015 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di rumah saksi yang terletak di Mallombong, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, terdakwa datang dalam keadaan marah-marah dan lemparkan blanko akta jual beli tanah kepada saksi dan memaksa saksi untuk mengambil blanko akta jual beli tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa melempar saksi H. Nikon dengan menggunakan blanko akta jual beli terdakwa kemudian melepas sandal yang dipakainya dan akan dilemparkan pada saksi H. Nikon namun tidak jadi karena dihalangi oleh saksi Hj. Rosmaeni, begitu pula saat terdakwa hendak melempar saksi dengan menggunakan batu bata hal itu tidak terjadi karena dicegah oleh saksi Hj. Rosmaeni;
- Bahwa terdakwa sempat melemparkan potongan papan ke arah saksi H. Nikon namun tidak mengenai saksi H. Nikon karena saat itu saksi H. Nikon telah di ditarik oleh saksi Sitti Rohani sehingga potongan papan tersebut mengenai tembok rumah saksi H. Nikon;
- Bahwa rangkaian perbuatan yang terdakwa lakukan bermula dari rasa emosi dalam terdakwa yang tidak terima dikatakan mempunyai utang kepada H. Nikon sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa adapun sebab terjadinya kesalahpahaman antara terdakwa dengan saksi H. Nikon berawal saat saksi H. Nikon meminta tolong kepada terdakwa untuk dibelikan blanko akta jual beli maka terdakwa dengan bersama saksi H. Nikon pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli blangko akte jual beli kemudian setelah itu terdakwa menyampaikan kepada saksi H. Nikon tiga hari kemudian baru ada, kemudian saksi H. Nikon membayarnya lalu beberapa hari kemudian terdakwa mengambil blangko akta jual beli tersebut yang sudah dibayar oleh saksi H. Nikon dan selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi H. Nikon bahwa akta jual belinya sudah ada, selanjutnya saksi H. Nikon mengatakan serahkan saja pada orang yang terdakwa percaya untuk mengurus sertifikat, namun belakangan saksi H. Nikon bercerita kepada orang kalau terdakwa katanya berutang kepadanya sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga atas informasi yang terdakwa dengar tersebut maka terdakwa mendatangi saksi H. Nikon untuk mengklarifikasi hal tersebut namun pada saat itu korban emosi sehingga terjadilah pengancaman tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun dalam bentuk subsidaritas yaitu:

Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 336 ayat (1) KUHP;

Subsidair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke -1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau dengan perbuatan yang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor: 97/Pid.B/2015/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran;

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiapa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa **H. Irham Bin H. Ismail**, oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai pelaku suatu tindak pidana, sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa disamping itu pula terdakwa sendiri selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang, baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau dengan perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 7 Maret 2015 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di rumah saksi yang terletak di Mallombong, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, terdakwa datang dalam keadaan marah-marah dan lemparkan blanko akta jual beli tanah kepada saksi dan memaksa saksi untuk mengambil blanko akta jual beli tersebut;

Bahwa setelah terdakwa melempar saksi H. Nikon dengan menggunakan blanko akta jual beli terdakwa kemudian melepas sandal yang dipakainya dan akan dilemparkan pada saksi H. Nikon namun tidak jadi karena dihalangi oleh saksi Hj. Rosmaeni, begitu pula saat terdakwa hendak melempar saksi dengan menggunakan batu bata hal itu tidak terjadi karena dicegah oleh saksi Hj. Rosmaeni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sempat melemparkan potongan papan kearah saksi H. Nikon namun tidak mengenai saksi H. Nikon karena saat itu saksi H. Nikon telah di ditarik oleh saksi Sitti Rohani sehingga potongan papan tersebut mengenai tembok rumah saksi H. Nikon;

Bahwa rangkaian perbuatan yang terdakwa lakukan bermula dari rasa emosi dalam terdakwa yang tidak terima dikatakan mempunyai utang kepada H. Nikon sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa hanya seorang diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis hakim berpendapat sebagai berikut: Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukanlah suatu perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan tenaga bersama, ataupun merupakan perbuatan yang menimbulkan akibat bahaya umum terhadap orang maupun barang, ataupun dilakukan dengan perkosaan atau dengan perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran, sehingga unsur kedua dari dakwaan primair tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbangan, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;
3. Unsur Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiapa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa **H. Irham Bin H. Ismail**, oleh Penuntut Umum telah diajukan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor: 97/Pid.B/2015/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelaku suatu tindak pidana, sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa disamping itu pula terdakwa sendiri selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang, baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa pada tanggal 7 Maret 2015 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di rumah saksi yang terletak di Mallombong, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, terdakwa datang dalam keadaan marah-marah dan lemparkan blanko akta jual beli tanah kepada saksi H. Nikon dan memaksa saksi H. Nikon untuk mengambil blanko akta jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang melempar saksi H. Nikon dengan blanko akta jual beli dan memaksa saksi H. Nikon untuk mengambil akta tersebut meruakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa diluar kehendak dari saksi H. Nikon, dengan demikian Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa setelah terdakwa melempar saksi H. Nikon dengan menggunakan blanko akta jual beli terdakwa kemudian melepas sandal yang dipakainya dan akan dilemparkan pada saksi H. Nikon namun tidak jadi karena dihalangi oleh saksi Hj. Rosmaeni, begitu pula saat terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak melempar saksi dengan menggunakan batu bata hal itu tidak terjadi karena dicegah oleh saksi Hj. Rosmaeni;

Bahwa terdakwa sempat melemparkan potongan papan kearah saksi H. Nikon namun tidak mengenai saksi H. Nikon karena saat itu saksi H. Nikon telah di ditarik oleh saksi Sitti Rohani sehingga potongan papan tersebut mengenai tembok rumah saksi H. Nikon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian fakta hukum tersebut diatas unsur dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah secara sah menurut hukum memenuhi keseluruhan unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP ditambah dengan keyakinan hakim, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara melawan hukum memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan** sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri Terdakwa patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam perkara ini tidak mengeluarkan penetapan pengalihan status penahanan kota terhadap terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum khususnya mengenai amar tuntutan untuk memerintahkan terdakwa diditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa: 1 (satu) buah blangko akte jual beli (kosong), 1 (satu) buah potongan kayu/papan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor: 97/Pid.B/2015/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 60 cm dan 1 (satu) buah potongan batu bata, akan ditentukan status dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan norma agama dan norma yang berlaku di masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Mengingat ketentuan Pasal 355 ayat (1) ke -1 KUHP dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **H. Irham Bin H. Ismail** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa **H. Irham Bin H. Ismail** dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **H. Irham Bin H. Ismail** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**secara melawan hukum memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan**";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **H. Irham Bin H. Ismail** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah blangko akte jual beli (kosong) dikembalikan kepada H.Nikon Bin Loha, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan kayu/papan ukuran 60 cm dan 1 (satu) buah potongan batu bata dirampas untuk dimusnahkan

7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Rabu Tanggal 16 September 2015 oleh Kami: Ernawaty, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Ariyas Dedy, S.H., dan Yusti Cinianus Radjah, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 17 September 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Malikul Adil sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Muhaemin, SH. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dihadapan Terdakwa.

Anggota-Anggota Majelis

Ketua Majelis

Ariyas Dedy, S.H.

Ernawaty, S.H., M.H.

Yusti Cinianus Radjah, S.H.

Panitera Pengganti,

Malikul Adil

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor: 97/Pid.B/2015/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)